



RENCANA KERJA TAHUN 2020



INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
Jl. Raya Cijulang Dusun Karang Benda Rt. 03/ Rw. 01
Telp/Fax. (0265) 2641177 Parigi 46393
e-mail : inspektorat0713@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

I N S P E K T O R A T

Jalan Raya Cijulang Nomor 776 Tlp/Fax. (0265) 2641177 Parigi 46393
email : inspektorat0713@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN **NOMOR : PR.04.02/041/Insp/2019**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018;
38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat;
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 selanjutnya disebut Renja Inspektorat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Renja Inspektorat Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Renja Inspektorat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat, Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan.
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
 - e. BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : Desember 2019



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2020, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2020.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Parigi, Desember 2019

a.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. APIP WINAYADI

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650514 199203 1 007

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN	
 PANGANDARAN TAHUN 2018.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	19
2.3.1 Faktor Kritis Penentu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	20
2.3.3 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3.4 Rangkuman Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	25
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	iii
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih rasional.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), maka untuk pelaksanaan operasional pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten Pangandaran harus dituangkan dalam Rencana Kerja sehingga pelaksanaan tugas akan lebih terarah.

Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas antara lain sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan, diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Melalui program dan kegiatan yang dijalankan pada tahun 2019 dan Rumusan Program Kerja tahun 2020 dari setiap program dan kegiatan, dengan meninjau pada hambatan yang ada, kinerja Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pangandaran, diharapkan akan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dan meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pangandaran di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat umum.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018;
 38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat;
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rumusan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan pada tahun 2020 dan sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja serta menentukan arah pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan pada tahun 2020.

Adapun tujuan penyusunannya yaitu agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta menjamin konsistensi arah kebijakan pengawasan agar tetap tertuju pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Inspektorat, keterkaitan antara Renja Inspektorat dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun 2019 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan, uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahannya yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Kondisi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja dengan ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin

agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, telah dilaksanakan sampai dengan Akhir Tahun 2018 dengan capaian sebesar Rp. 1.333.588.375 atau 98,30%.

Evaluasi pencapaian target dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pangandaran sampai dengan Akhir Tahun 2018, dapat disajikan dalam tabel 2.2.1 (terlampir), adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), dengan capaian sebanyak 1 LHR Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.5.100.000,00 atau 100%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.5.100.000,00;
 - b. Review Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran, dengan capaian sebanyak 1 LHR Review Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.8.350.000,00 atau 100%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.8.350.000,00;
 - c. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD), dengan capaian sebanyak 1 LHR Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD), dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.16.780.000,00 atau 100%, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.16.780.000,00.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan capaian sebanyak 21,31% Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,

- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.475.147.500,00 atau 100% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.475.147.500,00;
- b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan capaian sebanyak 4 LHP Kasus atau capaiannya sebesar 80% dari target yang ditetapkan 5 LHP Kasus, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.28.604.000,00 atau 97,15% dari jumlah pagu anggaran Rp.29.442.500,00;
 - c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dengan capaian sebanyak 2 Laporan atau capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan 2 laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.81.368.000,00 atau 99,77% dari pagu anggaran Rp.81.555.555,00;
 - d. Gelar Pengawasan Daerah, dengan capaian sebanyak 0% dari target yang ditetapkan 52,5% Gelar Pengawasan Daerah, dengan penyerapan pagu anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0% dari pagu anggaran Rp.6.710.000,00;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan capaian kinerja sebanyak 376 buah atau capaiannya sebesar 176 % dari target yang ditetapkan sebanyak 214 buah penyediaan jasa surat menyurat, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.101.000,00 atau 95.74% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.1.150.000,00;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja sebanyak 3 jenis atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 3 jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.39.992.056,00 atau 99,73 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.40.100.000,00;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kinerja sebanyak 11 Unit atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 Unit Penyediaan Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan Penyerapan anggaran sebesar Rp.6.037.900,00 atau 96,61 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.6.250.000;

- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Orang/Tahun atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Orang/Tahun Jasa Kebersihan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.34.600.000,00 atau sebesar 100% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.34.600.000,00;
- e. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 3 Orang/tahun atau capaiannya 100% dari target ditetapkan sebanyak 3 Orang/tahun Jasa Keamanan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.51.900.000,00 atau sebesar 100% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.51.900.000,00;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Orang/Tahun atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Orang/Tahun, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.39.400.000,00 atau sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.39.400.000,00;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 49 Jenis atau capaiannya 100% dari target ditetapkan sebanyak 49 Jenis, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.39.886.000,00 atau sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.39.886.000,00;
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Jenis atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.10.665.000,00 atau 99,86 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.10.669.500,00;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, dengan capaian kinerja sebanyak 8 Jenis atau capainnya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.317.200,00 atau 65,86 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,00;
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian kinerja selama 1 Tahun atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan 1

- Tahun, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.500.000,00 atau 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.2.500.000,00;
- k. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian kinerja 1 Tahun atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan selama 1 Tahun penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.18.215.000,00 atau 91.08 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,00;
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan capaian kinerja sebanyak 8 Jenis dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Jenis penyediaan Makanan dan Minuman dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.930.900,00 atau 81,30 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.26.974.000,00;
 - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah, dengan capaian kinerja selama 1 Tahun dari undangan kegiatan rapat/konsultasi ke luar daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.123.881.040,00 atau 100 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.123.881.040,00;
 - n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dengan capaian kinerja selama 1 Tahun dari undangan kegiatan rapat/konsultasi Dalam daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.0,00;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional, dengan capaian kinerja sebanyak 11 unit Kendaraan/Tahun atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan 11 Unit Kendaraan/Tahun, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.59.569.300,00 atau sebesar 96,34 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.61.830.000,00;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Unit/Tahun atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Unit/Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan penyerapan

- anggaran sebesar Rp.6.473.000,00 atau 99,58 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.6.500.000,00;
- c. Penyediaan Gedung Kantor, dengan capaian kinerja selama 1 Unit atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Penyediaan Gedung Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 atau 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,00;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan OPD, capaian kinerja sebanyak 6 Dokumen atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 6 dokumen Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan OPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.17.300.000,00 atau 92,02% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.18.800.000,00;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 1 orang atau capaiannya 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 orang Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.17.300.000,00 atau 100 % dari jumlah pagu anggaran Rp.17.300.000,00;
- c. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 1 orang atau capaiannya 100% dari target sebanyak 1 orang Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.17.300.000,00 atau sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.17.300.000,00;
- d. Revisi Renstra dengan capaian kinerja sebanyak 1 orang atau capaiannya 100% dari target sebanyak 1 orang Revisi Renstra, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.3.100.000,00 alasan ketidaktercapaiannya dikarenakan belum selesainya Review RPJMD;
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan capaian kinerja 21 Orang atau capaiannya 123,53% dari target ditetapkan sebanyak 17 Orang kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.112.280.479,00 atau 99,48 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.112.864.000,00;
- b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja, dengan capaian kinerja sebanyak 24 Orang atau capaiannya 100% dari target sebanyak 24 Orang Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.590.000,00 atau 100% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.21.590.000,00.

Hasil dari evaluasi Rencana Kerja Tahun 2018 diperoleh capaian dari program prioritas yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH , dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program tersebut yaitu sebesar 99,14%. Meninjau kinerja Inspektorat tahun 2018, pencapaian kinerja cukup menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup berhasil. Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Inspektorat ke depan, maka perlu optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2019.

Adapun pencapaian program Inspektorat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja yang timbul dari berbagai aspek yaitu :

1. Adanya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan;
2. Adanya SOP pengawasan;
3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Motivasi kerja pegawai cukup tinggi;

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penyelenggaraan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Pangandaran yaitu :

1. Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;
2. Belum optimalnya anggaran untuk pengawasan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk terus mengupayakan optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2019 dan selanjutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rumusan Program Kerja tahun 2019, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan;
2. Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dengan memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan;
3. Manajemen waktu dalam memproses dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
4. Implementasi budaya kerja yang telah ditetapkan secara konsisten;
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pendekatan dan pembinaan terhadap objek pemeriksaan;
7. Manajemen Pengawasan Berbasis Resiko.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Inspektorat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah berperan sebagai pendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dicapai dengan:

1. Terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah atau Pegawai Negeri Sipil baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat luas.

Dalam mewujudkan kepercayaan tersebut, setiap unsur penyelenggara pemerintah daerah harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama di bidang kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum, keamanan, dan ketersediaan konsumsi masyarakat. Dalam hal ini peran Inspektorat sangat penting dalam mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan - urusan pemerintahan.

Kegiatan Inspektorat dalam pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dirasakan langsung, sehingga tidak dapat dianalisis melalui kajian Standar Pelayanan Minimal atau Indikator Kinerja Kunci. Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, dapat berinteraksi dengan masyarakat secara langsung melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat terkait penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pangandaran. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Laporan hasil penanganan kasus hanya dilaporkan kepada Bupati Pangandaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE - III				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya praktik pengawasan yang profesional	Menurunnya rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD	Persen	≤0,22	≤0,21	≤0,20	≤0,19	≤0,18
2	Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai	Presentase OPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada level 3	Persen	0	30	60	70	100
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik	1. Persentase OPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB)	Persen	n/a	45	60	75	85
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	n/a	BB	BB	BB	A
4	Terciptanya Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas	Persentase unit kerja yang melakukan PMPRB Online dan Pembangunan ZI yang berpredikat WBK/WBBM	Persen	n/a	0	7,4	18,5	29,6

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.3.1. Faktor Kritis Penentu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan rutin oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan terhadap obyek pemeriksaan (obrik) antara lain meliputi OPD : Dinas, Badan, Kantor Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Desa se-wilayah Kabupaten Pangandaran, termasuk program unggulan. Adapun uraian mengenai Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 1) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- 3) Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
- 4) Minimnya SDM Pengawasan khususnya jabatan Fungsional Auditor
- 5) Jumlah dan komposisi aparatur pengawas antara JF Auditor dan JF P2UPD belum berimbang
- 6) Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah
- 7) Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan operasional pengawasan

Tingkat capaian kinerja Inspektorat diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :



Adapun hasil pengukuran dari 5 (lima) indikator kinerja utama ringkasnya disampaikan sebagai berikut :

1. Sebanyak 2 (tiga) indikator kinerja (60%) capaiannya melebihi target ;
2. Sabanyak 1 (satu) indikator kinerja (20%) capaiannya sesuai target;
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20%) target capaiannya tidak dapat dihitung, karena pada tahun anggaran 2018 tidak ditargetkan berkenaan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur yang ada.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tersebut, yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut :

- a. Dari lingkungan internal terdiri dari :
 - Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.

- b. Dari lingkungan eksternal yaitu masih kurangnya tanggapan auditan dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan masih kurang pahamnya terhadap UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hambatan yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal tersebut diharapkan bisa diminimalisasi guna menjalankan tugas pengawasan di tahun 2020.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara meraih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu dengan terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah atau pegawai negeri sipil baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat luas, diperlukan upaya oleh Inspektorat dengan meningkatkan hal – hal sebagai berikut :

1. Pengisian dan penambahan Pejabat Fungsional Auditor sebagai upaya percepatan/akselerasi profesionalisme auditor;
2. Mengoptimalkan Rencana Program Inspektorat melalui penyempurnaan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
4. Lebih meningkatkan kemitraan dengan objek pemeriksaan guna terlaksananya pengawasan fungsional yang efisien dan efektif;
5. Mendorong pelaksanaan SPIP dan SAKIP pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
6. Menambah sarana dan prasarana pengawasan sebagai unsur penunjang kelancaran tugas.

2.3.4 Rangkuman Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Catatan Isu strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Optimalisasi koordinasi antar kelembagaan;
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
3. Percepatan proses reformasi birokrasi;
4. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
5. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi APIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/161/AA/05/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, bahwa salah satu rekomendasinya adalah untuk meninjau kembali dokumen RPJMD guna memastikan bahwa dokumen tersebut terdapat tujuan dan sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 mengacu pada RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019. Pada Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Pangandaran menetapkan 9 program dengan 47 kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam setiap indikator kinerja program kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 4.855.196.400 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam empat ratus rupiah) dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 untuk penyusunan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat usulan dari masyarakat untuk sub bidang pengawasan dan tidak terdapat usulan Inspektorat yang secara transparan tercantum dalam program kegiatan untuk masyarakat karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (1) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari APBD;
- c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD.

Sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan uraian diatas serta berorientasi pada isu-isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan tahun 2020 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana;
2. Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/ kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran selama satu tahun.

Memperhatikan Evaluasi Kinerja pelayanan Inspektorat, tujuan rencana kerja Inspektorat Tahun 2020 yaitu :

1. Terwujudnya APIP yang kapabel;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik;
3. Terwujudnya wilayah bebas korupsi.

Untuk mencapai hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Pangandaran menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Terciptanya praktik pengawasan yang profesional;
2. Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik;
4. Terciptanya Zona integritas.

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran (%)
1	Terwujudnya APIP yang kapabel <u>Indikator</u> : Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) <u>Target</u> : Level (skor) 3	Terciptanya praktik pengawasan yang profesional	Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD	Persen	≤0,19
		Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai	Presentase OPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3	Persen	70
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang baik <u>Indikator</u> : Persentase OPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) <u>Target</u> : 85%	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik	Persentase OPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB)	Persen	75
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	BB
3	Terwujudnya wilayah bebas Korupsi <u>Indikator</u> : Persentase OPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM <u>Target</u> : 80%	Terciptanya Zona Integritas	Persentase OPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM	Persen	18,5

3.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 yakni tahun ke-4 dari pelaksanaan RENSTRA 2016-2021, secara keseluruhan telah menetapkan 8 program dan 51 kegiatan, khusus untuk kegiatan tupoksi pengawasan ada 5 program dan 23 kegiatan target kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KEGIATAN TAHUN 2020
I	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD	$\leq 0,19$
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Pengawasan Internal Secara Berkala	154 laporan
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	12 laporan
		Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	1 orang
3	Gelar pengawasan daerah	Jumlah waktu penyampaian hasil Inventarisasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 kali
4	Penyusunan Ikhtisar LHP	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	4 laporan
5	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem yang dibangun dan dipelihara	1 unit
6	Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kabupaten/Kota (Banprov)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Fisik Konstruksi yang bersumber dari Banprov	36
II	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD yang kematangan penyelenggaraan SPIPnya berada pada level 3	25 SKPD
1	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	24 laporan
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang
III	Program Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan	Jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya Sangat Baik (BB)	27 SKPD
1	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)	Jumlah Laporan LAKIP yang terevaluasi	36 laporan
2	Penyempurnaan Daftar Materi Audit (DMA)	Jumlah DMA yang disempurnakan	1 dokumen

3	Penyempurnaan Standard Operating Prosedur (SOP)	Jumlah SOP yang disempurnakan	1 dokumen
4	Penyempurnaan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP)	Jumlah DMP yang disempurnakan	1 dokumen
5	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Jumlah laporan yang terevaluasi, Target: 1	1 dokumen
6	Review Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran	Jumlah Laporan hasil review atas LK	36 laporan
7	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)	Jumlah Laporan hasil review atas RKA	72 laporan
IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100%
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	40 unit
2	Gerakan Disiplin Daerah (GDD)	Jumlah Laporan GDD	2 laporan
V	Program Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang melaksanakan PMPRB Online dan melaksanakan pembangunan Z1 menuju WBK/WBBM	5 SKPD
1	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus yang tertangani	7 laporan
2	PMPRB Online	Jumlah Unit kerja yang melaksanakan PMPRB Online	18 unit kerja
3	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Pengaduan Gratifikasi yang tertangani	12 laporan
4	Pembangunan ZI (Zona Integritas)	Jumlah laporan pembangunan ZI	5 laporan
5	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan SPI	1 laporan
6	Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Banprov)	Jumlah laporan	4 laporan

Adapun rencana kegiatan tahun 2020 yang akan dilaksanakan terdapat dalam tabel rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Pangandaran terlampir pada Tabel T-C.33.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020

Rencana kerja program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Inspektorat kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Inspektorat. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Berikut program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang diimplementasikan kedalam 13 (tiga belas) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan rencana anggaran sebesar Rp.4.070.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim sebanyak 250 lembar/paket;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rencana anggaran sebesar Rp.92.180.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan sebanyak 3 Rekening;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan rencana anggaran sebesar Rp.7.700.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah kendaraan yang berizin sebanyak 11 unit;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan

- sebanyak 2 orang dan jenis peralatan kebersihan yang dibeli sebanyak 15 jenis;
- e. Penyediaan jasa pengamanan kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.62.400.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah SDM keamanan kantor setiap bulan sebanyak 2 Orang;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.57.200.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jenis ATK yang dibeli sebanyak 33 Jenis;
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan rencana anggaran sebesar Rp.35.750.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jenis barang yang dicetak dan digandakan sebanyak 3 Jenis;
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.11.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jenis komponen instalansi Listrik yang dibeli sebanyak 3 Jenis;
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.22.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli tiap bulan sebanyak 750 Eksemplar;
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan rencana anggaran sebesar Rp.83.461.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jenis makanan dan minuman yang dibeli sebanyak 8 Jenis;
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.330.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah laporan hasil perjalanan dinas selama 1 tahun sebanyak 50 Laporan;
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.5.500.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah laporan hasil perjalanan dinas selama 1 tahun sebanyak 20 laporan;

- m. Penyedia Jasa Tenaga Pengemudi dengan rencana anggaran sebesar Rp.26.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah SDM pengemudi/supir setiap bulan sebanyak 1 orang.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang diimplementasikan kedalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan rencana anggaran sebesar Rp.239.932.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis sebanyak 11 Unit;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.55.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 6 Unit dan jenis peralatan kantor yang dipelihara sebanyak 4 jenis;
 - c. Penyediaan Gedung Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.132.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah gedung kantor yang di sewa sebanyak 1 unit;
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.55.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli sebanyak 5 Unit;
 - e. Pengadaan Peralatan Mebeuler dengan rencana anggaran sebesar Rp.64.500.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah mebeuler yang dibeli sebanyak 20 Unit;
 - f. Pengadaan Komputer dengan rencana anggaran sebesar Rp.110.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah peralatan komputer yang dibeli;
 - g. Pengadaan Peralatan Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah peralatan kantor yang dibeli sebanyak 8 unit.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang diimplementasikan kedalam 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Gerakan Disiplin Daerah (GDD) dengan rencana anggaran sebesar Rp.26.510.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah laporan GDD sebanyak 4 kali.
 - b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah laporan GDD sebanyak 4 kali.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diimplementasikan kedalam 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp.12.500.000,00 dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen LKIP Inspektorat sebanyak 1 dokumen;
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan rencana anggaran sebesar Rp.2.700.000,00 dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen;
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan rencana anggaran sebesar Rp.2.700.000,00 dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen;
 - d. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp.48.600.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD dan Perubahannya sebanyak 6 Dokumen serta jumlah tenaga jasa operator perencanaan sebanyak 1 Orang;
 - e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.38.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Tenaga Jasa Operator Keuangan (SIMDA) sebanyak 1 Orang;
 - f. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.38.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Tenaga Jasa Operator Barang Daerah sebanyak 1 Orang;
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur yang diimplementasikan kedalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan rencana anggaran Rp.87.500.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja 35 orang.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang diimplementasikan kedalam 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan rencana anggaran sebesar Rp.1.045.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah 225 Laporan;
- b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan rencana anggaran sebesar Rp.369.728.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan sebanyak 12 Laporan dan jumlah tenaga administrasi perkantoran sebanyak 2 orang;
- c. Gelar pengawasan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.43.500.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah waktu penyampaian hasil Inventarisasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 1 kali;
- d. Penyusunan Ikhtisar LHP dengan rencana anggaran sebesar Rp.11.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan sebanyak 2 laporan;
- e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dengan rencana anggaran sebesar Rp.0,00;
- f. Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kabupaten/Kota (Banprov) dengan rencana anggaran sebesar Rp.0,00;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diimplementasikan kedalam 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:
- a. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP dengan dengan rencana anggaran sebesar Rp.275.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi SPIP sebanyak 61 Laporan;
- b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja dengan rencana anggaran sebesar Rp.385.000.000,00 yang bersumber dari APBD

Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 16 Orang.

8. Program Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan yang diimplementasikan kedalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) dengan rencana anggaran sebesar Rp.66.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Laporan LAKIP yang terevaluasi sebanyak 36 Laporan;
 - b. Penyempurnaan Daftar Materi Audit (DMA) dengan rencana anggaran sebesar Rp.0,00;
 - c. Penyempurnaan Standard Operating Prosedur (SOP) dengan rencana anggaran sebesar Rp.0,00;
 - d. Penyempurnaan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) dengan rencana anggaran sebesar Rp.0,00;
 - e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dengan rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja jumlah laporan hasil evaluasi atas EPPD sebanyak 1 laporan;
 - f. Review Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran dengan rencana anggaran sebesar Rp.103.323.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja jumlah laporan hasil review atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan laporan keuangan perangkat daerah sebanyak 36 laporan;
 - g. Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan rencana anggaran sebesar Rp.85.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja jumlah laporan hasil review atas RKPD dan RKA (murni dan perubahan) sebanyak 4 laporan.
9. Program Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diimplementasikan kedalam 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.420.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Kasus yang tertangani sebanyak 10 Laporan;
 - b. PMPRB Online dengan rencana anggaran sebesar Rp. 192.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah

Jumlah unit kerja yang melaksanakan PMPRB Online sebanyak 10 unit kerja;

- c. Pengendalian Gratifikasi dengan rencana anggaran sebesar Rp.110.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah laporan pengendalian gratifikasi sebanyak 12 Laporan;
- d. Pembangunan ZI (Zona Integritas) dengan rencana anggaran sebesar Rp.95.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI sebanyak 5 unit kerja;
- e. Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan rencana anggaran sebesar Rp.55.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah laporan Monev Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebanyak 4 Laporan;
- f. Survey Penilaian Integritas (SPI) dengan rencana anggaran sebesar Rp.120.490.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah laporan SPI sebanyak 1 laporan.

BAB V

PENUTUP

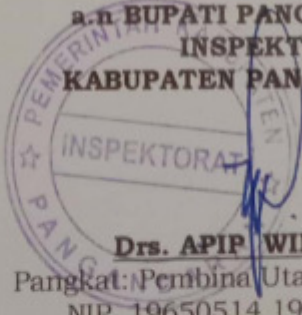
Rencana Kerja Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Pangandaran ini merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya akan dievaluasi agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Untuk mewujudkan tugas-tugas di bidang pengawasan yang lebih efektif dan efisien, yang berperan sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sehingga diharapkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Program dan kegiatan yang telah disusun akan ditinjau kembali apabila ada perubahan yang mendukung jalannya tugas Inspektorat sebagai pengawas dan pemeriksa penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Pangandaran.

Parigi, Desember 2019

a.n. BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN


Drs. APIP WINAYADI
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650514 199203 1 007